



NOMOR : 019/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal berdomisili di Sungai Ayam (rumah Eriyanti), RT.003, RW. 003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan PT. Timah di Prayun, Tempat tinggal di Komplek Singkep I, Jalan Kemuning, RT.001, RW.002, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 019/Pdt.G/2013/PA.TBK, dan

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No.019/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/16/II/2009, tertanggal 23 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Moro, selama lebih kurang satu minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Prayun di Komplek Timah selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Moro selama setengah bulan, kemudian setelah itu Penggugat pindah ke Tanjung Balai Karimun dan tinggal di rumah ibu, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul dan belum dikaruniai anak seorangpun juga;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dengan sempurna dalam hal berhubungan badan selama ini (telah mengalami lemah Syahwat/Impoten) selama berumah tangga dengan Tergugat dan tidak pernah mengalami kepuasan biologis;
 - b. Dalam pengaturan ekonomi rumah tangga, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan Tergugat mengikuti saja apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dan Penggugat selalu dikesampingkan dalam pengaturan ekonomi rumah tangga tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha berobat melalui para normal maupun melalui dokter spesialis penyakit dalam namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juli 2012 hal ini disebabkan Tergugat tidak mampu melayani Penggugat secara

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna, dan setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan hingga saat ini sudah 6 bulan;

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis yaitu HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 21 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya dengan tidak menambah atau merubah gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah yang lainnya, sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2,4 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Moro, kemudian pindah ke Prayun, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, seperti yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, namun itu atas permintaan Penggugat dengan alasan ingin menenangkan pikiran ;
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi alasan yang diajukan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak yaitu pada huruf:
 - a. Tidak benar kalau saya mengalami lemah syahwat/impoten, hanya saja belum punya keturunan;
 - b. Benar orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tetapi itu untuk kebaikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar saya sudah berusaha berobat ke dokter mengenai penyakit saya, namun menurut dokter saya hanya mengalami penyakit heroit (gondok dalam) bukan impoten, seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 14 Juli 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 5 Penggugat memang tidak merasa puas dalam berhubungan badan dengan Tergugat, dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili , Nomor : 198/KPLG/XII/2012, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapling, pada tanggal 19 Desember 2012, (Bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/16/II/2009, seri BT, atas nama PENGGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 23 Februari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.2);

Menimbang , bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

SAKSI I : SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.001, RW.003, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah bapak kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Juswardinata, karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Februari 2009 di Moro;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Moro selama satu minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Prayun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung selama dua bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bias melayani Penggugat dalam berhubungan suami istri karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat, selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam mengatur ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang enam bulan, Penggugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan terakhir kali saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar sepuluh bulan yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

SAKSI II : SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Singkep I, RT.002, RW.001, Desa Gemuruh, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Ida Suryanti dan biasa dipanggil nanda, dan saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Juswardinata;



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 21 Februari 2009 di Moro;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Moro selama satu minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Prayun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bias melayani Penggugat dalam berhubungan suami istri karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat, selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sakit karena saksi pernah mengetahui Tergugat pergi berobat ke dokter dan juga berobat secara tradisional;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah saudaranya di Balai, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat di Prayun;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat



didengar tanggapannya terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., Hakim yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut gagal, antara Penggugat dan Tergugat gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat



terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan Maret 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dengan sempurna dalam hal berhubungan suami istri karena Tergugat mengalami lemah syahwat/impoten, selama berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah mengalami kepuasan biologis, dan dalam pengaturan ekonomi rumah tangga orang tua Tergugat selalu ikut campur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan sebagaimana yang telah disebutkan didalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan Penggugat, dan Tergugat juga mengajukan Duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 21Februari 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Arifin bin H. Hasyim dan Junaidah binti H. Jumahat, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat dan orang dekat Penggugat, sehingga dua orang saksi yang dihadirkan oleh

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No.019/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2009, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana saksi kedua pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Biologis Penggugat disebabkan Tergugat mengalami penyakit impotensi, disamping itu juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam hal ekonomi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah merasa puas terhadap hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

10



membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat cukup bukti atau setidaknya suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Penggugat karena Tergugat mendapat penyakit lemah syahwat dan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Juli 2012 samapi sekarang hingga saat ini selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya, sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Moro;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1434 H, oleh kami NUZUL LUBIS, SH.I,M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi IRFAN FIRDAUS, S.HI. dan SARIFUDDIN, SH.I

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAMAI YULIS, S.El. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

NUZUL LUBIS, SH.I,M.A

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IRFAN FIRDAUS, S.HI.

SARIFUDDIN, SH.I

PANITERA SIDANG

RAMAI YULIS, SE.I

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);